

PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KPT NOMOR : 208/PL.03-Kpt/7606/Kpu-Kab /IX/2020, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, pasal 102 ayat (1) poin a dan b dengan 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar pada masa pendaftaran, dilakukan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

- Dasar dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020.
- Keputusan ini tentang penetapan penundaan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 September 2020.
- Lampiran : 6 hlm.